



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-37.UM.07.06 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENERBIT KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung publikasi buku dan naskah lain di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang perlu dipublikasikan, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan penerbit di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penunjukan Penerbit Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1385);

7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 662);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENERBIT KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menunjuk Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Penanggung Jawab Penerbit Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KEDUA : Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku Penanggung Jawab Penerbit Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertugas:
- a. Melaksanakan pengelolaan akun ISBN di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengemasan naskah;
 - d. Melaksanakan penyebarluasan hasil penerbitan;
 - e. Melaksanakan kerja sama pengelolaan penerbitan;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.
- KETIGA : Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian di bidang penyajian data dan informasi, serta komunikasi publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025



Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.